



## Peran Asas *Freedom of Contract* dalam Penerapan Hukum Perdagangan Internasional

Volume 11 Issue 2  
(September, 2025)

e-ISSN 2716-5191

doi:

<https://doi.org/10.30997/jhd.v11i2>

Muhammad Panji Mahardika<sup>1</sup>, Rifqi Nur Fakhrurozi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Bali

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 09 April 2025

Revised version received: 19 Juni 2025

Accepted: 07 Juli 2025

Available online: 01 September 2025

#### Keywords:

Contracts; Business; International Trade.

#### How to Cite:

Muhammad Panji Mahardika, Rifqi Nur Fakhrurozi. 2025. "Peran Asas *Freedom of Contract* dalam Penerapan Hukum Perdagangan Internasional." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*.

#### Corresponding Author:

Muhammad Panji Mahardika

[panjimahardika@pnb.ac.id](mailto:panjimahardika@pnb.ac.id)

### ABSTRAK

Ringkasan ini membahas peran penting asas "freedom of contract" dalam perdagangan internasional, yang merupakan bagian integral dari perekonomian global. Asas ini memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk merundingkan syarat-syarat kontrak, mendorong terciptanya perjanjian yang adil dan efisien. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya dan sistem hukum yang dapat mempengaruhi integritas kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penting asas "freedom of contract" dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asas freedom of contract memainkan peran yang sangat penting dalam membangun jembatan bisnis di pasar internasional. Dengan memberikan fleksibilitas dalam negosiasi, meningkatkan kepercayaan antara para pihak, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, kebebasan berkontrak memungkinkan pelaku bisnis untuk beradaptasi dengan dinamika pasar global. Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku dan kesadaran akan risiko dapat membantu para pelaku bisnis memanfaatkan asas ini untuk mencapai kesuksesan dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, freedom of contract bukan hanya sekadar prinsip hukum, tetapi juga merupakan alat strategis yang dapat menghubungkan berbagai entitas bisnis di seluruh dunia.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>  
Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

## ABSTRACT

*This summary examines the crucial role of the principle of "freedom of contract" in international trade, which is an integral part of the global economy. This principle provides businesses with the freedom to negotiate contract terms, fostering fair and efficient agreements. However, its implementation faces challenges such as cultural differences and legal systems that can impact contract integrity. This study aims to determine the crucial role of the principle of "freedom of contract" in international trade. This study uses a normative approach. The results show that the principle of freedom of contract plays a crucial role in building business bridges in the international market. By providing flexibility in negotiations, increasing trust between parties, and providing an efficient dispute resolution mechanism, freedom of contract enables businesses to adapt to the dynamics of the global market. Despite these challenges, a sound understanding of applicable law and an awareness of the risks can help businesses leverage this principle to achieve success in international trade. Thus, freedom of contract is not merely a legal principle but also a strategic tool that can connect various business entities worldwide.*

### 1. Pendahuluan

Perdagangan internasional merujuk pada aktivitas jual beli yang dilakukan antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan.<sup>1</sup> Kegiatan ekspor dan impor yang merupakan bagian dari perdagangan internasional memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya perdagangan internasional, pasar untuk produk domestik menjadi lebih luas, memberikan peluang bagi negara untuk memperkenalkan hasil produksinya ke pasar global. Selain itu, perdagangan ini juga memungkinkan akses terhadap barang dan jasa yang tidak tersedia secara lokal, sehingga meningkatkan variasi dan kualitas produk bagi konsumen. Secara keseluruhan, perdagangan internasional tidak hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek fundamental dalam perekonomian global yang menghubungkan berbagai negara dan mendorong pertukaran barang, jasa, dan investasi. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta liberalisasi perdagangan, telah mengubah wajah perdagangan internasional secara signifikan. Negara-negara kini semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi global, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini tidak hanya memberikan peluang bagi negara maju, tetapi juga membuka jalan bagi negara berkembang untuk berpartisipasi dalam pasar global.

Pada saat sekarang era globalisasi yang semakin berkembang, perdagangan internasional menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia.<sup>2</sup> Kegiatan perdagangan yang melibatkan berbagai negara tidak hanya meningkatkan pertukaran barang dan jasa, tetapi juga memperkuat hubungan antarnegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah kompleksitas interaksi ini, hukum perdagangan internasional memainkan peranan yang sangat vital. Salah satu prinsip dasar yang mendasari hukum ini adalah asas "freedom of contract" atau kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan ruang bagi para

---

<sup>1</sup> Fitri Amelia. "Change Think Journal Perdagangan Internasional Booster Dalam Pertumbuhan Ekonomi". *Change Think Journal*, No.1 (2022), 151-157

<sup>2</sup> Anisha Wulandari and others. "Analisis Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional". *J-MAS Jurnal Manajemen dan Sains*, No.8(1) (2023),1160-1165

pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan dari perjanjian yang mereka buat, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Asas freedom of contract berakar dari pemikiran liberal yang menekankan pentingnya otonomi individu dalam mengambil keputusan. Dalam konteks perdagangan internasional, asas ini memungkinkan para pelaku usaha dari berbagai negara untuk menyesuaikan kontrak mereka dengan kebutuhan dan kondisi pasar yang berbeda-beda. Dengan demikian, asas ini tidak hanya menjadi landasan bagi terciptanya perjanjian yang adil dan saling menguntungkan, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas transaksi internasional.

Namun, penerapan asas freedom of contract dalam hukum perdagangan internasional tidaklah tanpa tantangan. Berbagai faktor, seperti perbedaan sistem hukum, budaya, dan praktik bisnis di masing-masing negara, dapat mempengaruhi bagaimana asas ini diterapkan. Selain itu, adanya regulasi dan kebijakan dari masing-masing negara juga dapat membatasi kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana asas ini berfungsi dalam konteks hukum perdagangan internasional serta implikasinya terhadap para pelaku usaha.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang asas freedom of contract dan penerapannya dalam hukum perdagangan internasional, diharapkan para pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan strategis dalam menjalankan aktivitas perdagangan mereka. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdagangan internasional. Melalui kajian ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana asas freedom of contract dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif berupa penelitian melalui penelaahan dan asas hukum yang berlaku. Dalam penyusunan penelitian ini perhatian diberikan pada perlakuan kualitatif, sehingga proses persiapannya memerlukan pembahasan yang sistematis dan kompleks.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks negosiasi, para pihak terlibat dalam proses tawar-menawar yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing.<sup>3</sup> Proses ini melibatkan komunikasi dan interaksi yang strategis, di mana setiap pihak berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi dalam perdagangan internasional melibatkan interaksi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan individu dari berbagai negara.<sup>4</sup> Tujuan utama dari negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang dapat mencakup harga, syarat dan ketentuan, serta aspek-aspek lainnya dari transaksi. Keberhasilan negosiasi dapat menghasilkan keuntungan finansial, memperluas pasar, dan membangun hubungan yang kuat antara negara atau perusahaan.

---

<sup>3</sup> Indah Parmitasari. "Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak". *Jurnal Universitas Tidar*. (2019):50-63

<sup>4</sup> Aulia Tazkiya and others. "Meraih Keberhasilan Negosiasi Bisnis Melalui Keterampilan Berkomunikasi". *Jurnal Sosial dan Sains*. No.1 (2021): 345-358

Salah satu aspek penting dari negosiasi adalah kemampuannya untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Dalam konteks yang positif, para pihak dalam negosiasi diharapkan untuk melaksanakan proses tersebut dengan prinsip keadilan dan itikad baik.<sup>5</sup> Kesepakatan yang dicapai haruslah berorientasi pada kemaslahatan bersama dan tidak boleh mengandung elemen jebakan atau tindakan negatif lainnya.<sup>6</sup> Dalam proses mencapai kesepakatan, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa semua ketentuan yang disepakati bersifat transparan dan adil. Dengan demikian, kesepakatan tersebut dapat menciptakan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat. Keberadaan prinsip kejujuran dan integritas dalam setiap perjanjian sangatlah penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang harmonis di antara para pihak

Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang terlibat memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Dalam perdagangan internasional, di mana budaya, bahasa, dan praktik bisnis dapat sangat bervariasi, fleksibilitas menjadi semakin penting. Negosiator yang fleksibel mampu memahami dan menghargai perbedaan ini, sehingga dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap kebutuhan dan harapan mitra negosiasi mereka. Fleksibilitas juga membantu mengurangi ketegangan dan konflik dalam proses negosiasi. Negosiasi sering kali melibatkan perbedaan pendapat dan kepentingan yang bertentangan. Dengan bersikap fleksibel, negosiator dapat menghindari pendekatan yang terlalu agresif atau defensif, yang dapat memperburuk situasi. Sebaliknya, pendekatan yang lebih terbuka dan adaptif dapat menciptakan suasana yang lebih positif, di mana pihak-pihak merasa dihargai dan didengarkan.

Fleksibilitas memungkinkan negosiator untuk belajar dan berkembang. Dalam setiap negosiasi, ada peluang untuk memperoleh wawasan baru dan memahami perspektif pihak lain. Dengan bersikap fleksibel, negosiator dapat mengakui bahwa mereka tidak memiliki semua jawaban dan bahwa kolaborasi dengan pihak lain dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Ini tidak hanya meningkatkan hasil negosiasi saat ini, tetapi juga membangun keterampilan dan pengalaman yang berharga untuk negosiasi di masa depan. Walaupun proses negosiasi sering kali melibatkan diskusi yang mendalam, pertukaran ide, serta penawaran dan permintaan yang saling bernegosiasi. Ketika negosiator berhasil menemukan kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat, langkah selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam sebuah kontrak yang jelas dan terperinci. Proses ini tidak hanya penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, tetapi juga berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat bagi semua pihak.

Setelah mencapai kesepakatan, negosiator harus mulai menyusun kontrak dengan memperhatikan beberapa elemen kunci. Pertama, kontrak harus mencakup identitas semua pihak yang terlibat, termasuk nama, alamat, dan informasi relevan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kontrak dapat diidentifikasi secara jelas. Selanjutnya, kontrak harus mencantumkan deskripsi yang jelas mengenai objek atau subjek dari kesepakatan tersebut. Misalnya, jika kesepakatan berkaitan dengan penjualan barang, kontrak harus mencakup rincian tentang jenis barang, jumlah, kualitas, dan harga.

---

<sup>5</sup> Putu Devi Erviana. "Tahap Negosiasi dan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Penyusunan Kontrak". *Acta Comitas*, No.05 (2020): 123-137

<sup>6</sup> Aji Damanhuri, *Iktikad Baik dalam Berkontrak: Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi Dalam Berakat*, (Pekalongan: PT. Nesyia Expanding Management),p.53.

Setelah mendeskripsikan objek kesepakatan, kontrak juga harus mencakup syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan antara pihak-pihak tersebut. Ini termasuk ketentuan mengenai waktu pelaksanaan, metode pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam menyusun syarat dan ketentuan ini, penting bagi negosiator untuk memastikan bahwa semua aspek yang telah dibahas selama proses negosiasi tercermin dengan baik dalam kontrak. Hal ini akan membantu menghindari potensi sengketa di masa depan yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan atau kesalahpahaman.

Selain itu, kontrak juga harus mencakup ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Dalam setiap hubungan bisnis, ada kemungkinan terjadinya perselisihan atau ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan prosedur penyelesaian sengketa dalam kontrak, seperti mediasi atau arbitrase, yang dapat digunakan jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Dengan adanya ketentuan ini, pihak-pihak akan lebih merasa aman dan terlindungi, karena mereka memiliki jalur yang jelas untuk menyelesaikan masalah jika diperlukan.

Setelah semua elemen kontrak disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan tinjauan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Tinjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua ketentuan yang tercantum dalam kontrak telah disepakati dan dipahami oleh semua pihak. Jika ada ketidaksesuaian atau hal-hal yang perlu diperbaiki, negosiator harus siap untuk melakukan revisi agar kontrak mencerminkan kesepakatan yang telah dicapai.

Setelah kontrak disetujui oleh semua pihak, langkah terakhir adalah menandatangani kontrak tersebut. Tanda tangan merupakan bukti bahwa semua pihak telah menyetujui dan berkomitmen untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kontrak. Dengan demikian, kontrak yang telah ditandatangani menjadi dokumen hukum yang mengikat dan dapat digunakan sebagai referensi jika terjadi perselisihan di masa depan.

Secara keseluruhan, proses menuangkan kesepakatan dalam sebuah kontrak merupakan langkah penting dalam negosiasi bisnis. Dengan menyusun kontrak yang jelas dan terperinci, semua pihak dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka terlindungi, serta mengurangi risiko sengketa yang dapat mengganggu hubungan bisnis di masa depan. Oleh karena itu, negosiator harus meluangkan waktu dan usaha untuk menyusun kontrak dengan cermat, sehingga kesepakatan yang telah dicapai dapat diimplementasikan dengan sukses dan efektif.

Ketika kontrak disepakati bersama, hal ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk menjalankan kesepakatan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dirumuskan. Freedom of contract memberikan hak kepada individu atau entitas untuk menentukan isi kontrak berdasarkan kehendak dan kesepakatan mereka, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun. Namun Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>7</sup> Pentingnya *freedom of contract* terletak pada fleksibilitas yang diberikannya kepada para pihak untuk menyusun kontrak yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks bisnis mereka. Dalam proses negosiasi, para pihak dapat saling berkomunikasi dan beradaptasi, mencari solusi yang saling

---

<sup>7</sup>Tami Rusli. "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia". *Journal Article Pranata Hukum*, No.10 (2015):24-36

menguntungkan. Dengan demikian, kebebasan ini memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih harmonis dan produktif antara pihak-pihak yang terlibat.

Asas freedom of contract atau kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang memberikan hak kepada individu atau entitas untuk mengatur dan menyusun kontrak sesuai dengan kehendak dan kesepakatan mereka. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, asas ini memiliki peran yang sangat penting karena memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi kontrak mereka. Dalam perdagangan internasional, di mana pihak-pihak berasal dari latar belakang hukum dan budaya yang berbeda, kebebasan ini memungkinkan mereka untuk menyusun syarat-syarat kontrak yang sesuai dengan konteks bisnis dan kebutuhan masing-masing. Misalnya, pihak-pihak dapat menentukan harga, waktu pengiriman, dan kualitas barang yang akan diperdagangkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.

Asas tersebut memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Dengan memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk menyusun kontrak sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, asas ini memungkinkan para pihak untuk merumuskan ketentuan yang relevan dan sesuai dengan konteks bisnis yang mereka jalani. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko ketidakpastian yang mungkin timbul dari kesepakatan yang tidak jelas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam konteks perdagangan internasional, di mana perbedaan budaya, sistem hukum, dan praktik bisnis dapat mempengaruhi hubungan antar pihak, perlindungan yang ditawarkan oleh asas ini menjadi sangat penting. Dengan adanya kebebasan untuk berkontrak, pihak-pihak dapat menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan, yang pada gilirannya membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan dan harmonis. Kepercayaan yang terbangun dari kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan akan mendorong kerjasama yang lebih baik di masa depan, serta memberikan landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi dalam dinamika perdagangan internasional.

freedom of contract akan memainkan peran penting dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa, karena pihak-pihak dapat sepakat untuk memilih metode yang paling sesuai dan efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga memberikan fleksibilitas yang signifikan dalam hal penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Ketika terjadi perselisihan, asas ini memungkinkan para pihak untuk sepakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang mereka anggap paling sesuai, seperti arbitrase atau mediasi. Dengan adanya kebebasan ini, pihak-pihak dapat memilih metode yang dianggap paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan konflik, sesuai dengan konteks dan sifat sengketa yang dihadapi.

Arbitrase, misalnya, adalah proses di mana pihak-pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seorang atau beberapa arbiter yang ditunjuk.<sup>8</sup> Proses ini sering kali lebih cepat dan lebih sederhana dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, serta memberikan privasi bagi pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak bernegosiasi dan menemukan solusi yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Yasril Ananta Bahrudin. "Peran Hukum arbitrase Dalam Penyelesaian sengketa bisnis nasional". *Jurnal Risalah Kenotariatan*. No.5(2) (2024): 310-320

saling menguntungkan.<sup>9</sup> Metode ini juga dikenal karena pendekatannya yang kolaboratif dan dapat membantu memelihara hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan memberikan kepastian hukum melalui penyepakatan mekanisme penyelesaian sengketa, asas freedom of contract menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para pihak untuk menjalankan bisnis mereka. Mereka tidak perlu khawatir tentang proses litigasi yang panjang, mahal, dan sering kali menimbulkan ketidakpastian. Sebaliknya, dengan memilih metode penyelesaian yang disepakati, pihak-pihak dapat menyelesaikan konflik dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga memungkinkan mereka untuk kembali fokus pada kegiatan bisnis mereka, sehingga mendukung keberlanjutan hubungan bisnis yang sehat dan produktif.

Meskipun prinsip ini menawarkan banyak manfaat, seperti fleksibilitas dan inovasi dalam hubungan bisnis, ada risiko yang menyertainya. Salah satu risiko utama adalah potensi penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Dalam konteks ini, perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dalam kontrak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan. Artikel ini akan membahas dinamika ini secara mendalam, mengeksplorasi tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk melindungi pihak yang lebih lemah.

Kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pelaku bisnis untuk merundingkan syarat-syarat yang mereka anggap paling sesuai dengan kepentingan mereka. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi posisi tawar yang lebih kuat. Contohnya, dalam transaksi antara perusahaan besar dan pemasok kecil, perusahaan besar mungkin memiliki kekuatan tawar yang signifikan, yang memungkinkannya untuk menetapkan syarat-syarat kontrak yang tidak menguntungkan bagi pemasok. Penyalahgunaan ini dapat mengambil berbagai bentuk, seperti penetapan harga yang tidak adil, pengabaian kewajiban kontraktual, atau pengenaan syarat-syarat yang merugikan pihak yang lebih lemah. Dalam kasus-kasus ekstrem, penyalahgunaan ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pihak yang lebih lemah, bahkan dapat mengancam kelangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang dapat mengurangi risiko penyalahgunaan ini.

Dalam banyak yurisdiksi, hukum nasional dan internasional telah mengakui pentingnya perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dalam kontrak. Misalnya, banyak negara memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil. Undang-undang ini sering kali mencakup ketentuan yang membatasi kebebasan berkontrak dalam konteks tertentu, seperti penjualan barang dan jasa, untuk memastikan bahwa konsumen tidak dieksploitasi. Di tingkat internasional, beberapa instrumen hukum juga memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah. Misalnya, Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (CISG) mengakui pentingnya keadilan dalam kontrak internasional dan memberikan pedoman bagi para pihak untuk merumuskan kontrak yang adil dan seimbang. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang ada, implementasi dan penegakan hukum ini sering kali bervariasi dari satu negara ke negara lain.

---

<sup>9</sup> Ulil Absor Faiq Abdillah and others. "Penyelesaian Problem Akad Istishna Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 di UD Putra Ngetos Meubel.el-Jizya". *Jurnal Ekonomi Islam* No.8(1) (2024): 1160-1165

Meskipun perlindungan hukum tersedia, tantangan dalam implementasinya sering kali menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang hak-hak hukum di kalangan pihak yang lebih lemah. Banyak pelaku bisnis kecil atau individu tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi hukum atau sumber daya untuk menegakkan hak-hak mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam hubungan kontraktual. Selain itu, proses hukum sering kali memakan waktu dan biaya yang tinggi, yang dapat menjadi penghalang bagi pihak yang lebih lemah untuk mencari keadilan. Dalam banyak kasus, pihak yang lebih kuat mungkin memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menghadapi proses hukum, sehingga menciptakan ketidakadilan yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang lebih efisien dan biaya rendah untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan hak-hak hukum.<sup>10</sup>

Selain aspek hukum, penting juga untuk mempertimbangkan dimensi etika dalam berkontrak. Para pelaku bisnis tidak hanya harus fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap pihak lain. Dalam konteks ini, perusahaan besar seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan dengan mengorbankan pemasok kecil atau pihak lain yang lebih lemah. Sebaliknya, mereka harus berusaha untuk menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.<sup>11</sup> Perusahaan dapat mengadopsi praktik bisnis yang etis dengan menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ini termasuk memastikan bahwa kontrak yang mereka buat adil dan transparan, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lebih lemah. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya melindungi diri mereka sendiri dari potensi sengketa, tetapi juga membangun reputasi yang baik di pasar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Pemerintah dan lembaga internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan, terutama bagi pihak-pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual. Dalam konteks ini, penguatan regulasi yang melindungi pihak yang lebih lemah menjadi suatu keharusan. Regulasi tersebut harus dirancang untuk memberikan perlindungan yang memadai, sehingga pihak yang lebih rentan tidak menjadi korban eksploitasi oleh pihak yang memiliki kekuatan tawar lebih besar. Misalnya, undang-undang perlindungan konsumen dan perlindungan usaha kecil perlu diperkuat agar dapat memberikan jaminan hukum yang lebih baik bagi mereka.

Salah satu langkah penting dalam penguatan regulasi adalah penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik bisnis yang tidak adil. Praktik bisnis yang tidak adil, seperti penipuan, pemaksaan, dan pengenaan syarat-syarat kontrak yang merugikan, harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang lemah sering kali menjadi alasan utama mengapa pihak yang lebih lemah merasa tidak berdaya dalam menghadapi pihak yang lebih kuat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum agar mampu menangani kasus-kasus pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kontrak dan praktik bisnis.

Selain itu, pengawasan yang lebih baik terhadap kontrak yang dibuat antara pihak-pihak yang tidak setara juga sangat diperlukan. Dalam banyak kasus, kontrak yang disusun

---

<sup>10</sup> Erbiana, N. M. G. B. (2018). Effectiveness Of The Role Of Board Of Commissioner In Preventing Corporate Scandal: Case Study Of Pt Merpati Nusantara Airlines. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.30997/jhd.v4i1.1236>

<sup>11</sup> Desy Crisyanti and others. "Dynamics of Conflict and Dispute Resolution in Culinary Business Partnership Agreements". *SIGn Jurnal Hukum*. No.5 (2023): 45-58

oleh pihak yang lebih kuat sering kali mengandung syarat-syarat yang merugikan pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga internasional perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat tidak hanya adil, tetapi juga transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mewajibkan pendaftaran kontrak di lembaga pemerintah atau lembaga independen yang berwenang, sehingga kontrak tersebut dapat diperiksa dan dievaluasi.

Dalam konteks internasional, lembaga seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong regulasi yang melindungi pihak yang lebih lemah. Mereka dapat melakukan advokasi untuk menciptakan standar internasional yang mengatur praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, lembaga-lembaga internasional ini juga dapat memberikan dukungan teknis dan bantuan kepada negara-negara berkembang dalam merumuskan dan menerapkan regulasi yang melindungi pihak yang lebih lemah.

Pentingnya regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang ketat tidak bisa dipandang sebelah mata. Regulasi yang baik tidak hanya melindungi pihak yang lebih lemah, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil dan menarik bagi investor. Ketika pelaku bisnis merasa bahwa mereka beroperasi dalam lingkungan yang adil dan transparan, mereka akan lebih cenderung untuk berinvestasi dan berinovasi. Ini pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.<sup>12</sup>

Dengan demikian, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat adalah langkah-langkah krusial yang perlu diambil oleh pemerintah dan lembaga internasional. Melalui upaya ini, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana semua pihak, terutama yang lebih lemah, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian. Selain itu, dengan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap kontrak, kita dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa kebebasan berkontrak dijalankan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta keseimbangan yang lebih baik dalam hubungan bisnis, yang pada akhirnya akan menguntungkan seluruh masyarakat.

#### **4. Kesimpulan**

Asas freedom of contract memainkan peran yang sangat penting dalam membangun jembatan bisnis di pasar internasional. Dengan memberikan fleksibilitas dalam negosiasi, meningkatkan kepercayaan antara para pihak, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, kebebasan berkontrak memungkinkan pelaku bisnis untuk beradaptasi dengan dinamika pasar global. Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku dan kesadaran akan risiko dapat membantu para pelaku bisnis memanfaatkan asas ini untuk mencapai kesuksesan dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, freedom of contract bukan hanya sekadar prinsip hukum, tetapi juga merupakan alat strategis yang dapat menghubungkan berbagai entitas bisnis di seluruh dunia.

---

<sup>12</sup> Saleh Seff, A. H. (2024). Harmonization Of Investment Business Sector Regulations (Law No. 11 Of 2020 And Presidential Regulation No. 49 Of 2021). *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 10(2), 252–262. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.10815>

## Referensi

### Journal Article

Abdillah U, Fawaid F, Huda B. "Penyelesaian Problem Akad Istishna Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 di UD Putra Ngetos Meubel.el-Jizya". *Jurnal Ekonomi Islam*. No8(1) (2024):1160-1165

Amelia, F. "Change Think Journal Perdagangan Internasional Booster Dalam Pertumbuhan Ekonomi". *Change Think Journa*, No1 (2022): 151-157.

Baharuddin M. "Peran Hukum arbitrase Dalam Penyelesaian sengketa bisnis nasional". *Jurnal Risalah Kenotariatan*. No.5(2) (2024):310-320

Crisyanti D, Nurlaily N, Seroja T. "Dynamics of Conflict and Dispute Resolution in Culinary Business Partnership Agreements". *SIGn Jurnal Hukum*. No.5(2023): 45-58

Erbiana, N. M. G. B. (2018). Effectiveness Of The Role Of Board Of Commissioner In Preventing Corporate Scandal: Case Study Of Pt Merpati Nusantara Airlines. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.30997/jhd.v4i1.1236>

Erviana, Putu Devi. "Tahap Negosiasi dan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Penyusunan Kontrak". *Acta Comitatus*, No.05. (2020):123-137

Parmitasari, Indah. "Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak". *Jurnal Universitas Tidar*. (2019)50-63

Rusli, Tami. "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia". *Journal Article Pranata Hukum*. No.10 (2015):24-36

Saleh Seff, A. H. (2024). Harmonization Of Investment Business Sector Regulations (Law No. 11 Of 2020 And Presidential Regulation No. 49 Of 2021). *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 10(2), 252–262. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.10815>

Wulandari A, Soleha D, Wulandari R. "Analisis Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional". *J-MAS Jurnal Manajemen dan Sains*, No.8(1) (2023):1160-1165

Tazkiya A, Sonia G, Sopian Saparingga H, Aldiansyah dan Ricky Firmansyah M. "Meraih Keberhasilan Negosiasi Bisnis Melalui Keterampilan Berkomunikasi". *Jurnal Sosial dan Sains*. No.1 (2021): 345-358

### Book

Damanhuri A. *Iktikad Baik dalam Berkontrak: Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi Dalam Berakat*. Pekalongan: PT. Nesya Expanding Management, 2021.